

Evaluasi Efektivitas Pengungkapan Informasi Pajak Tangguhan Sesuai PSAK 46: Perspektif Pengguna Laporan Keuangan

Rudiana¹, Muhtarudin²

¹ Politeknik Praktisi Digital Bandung, ² Institut Digital Ekonomi LPKIA

³ Politeknik Praktisi Digital Bandung, Jl. Ir. H. Juanda No.294

³ Institut Digital Ekonomi LPKIA, Jl. Soekarno Hatta No. 456

¹xrudie18@gmail.com, ²muhtar@lpkia.ac.id

Abstrak

Pajak tangguhan merupakan komponen penting dalam pelaporan keuangan yang mencerminkan perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal. PSAK 46 mengatur secara teknis dan substantif mengenai pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pajak tangguhan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan perusahaan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pengungkapan informasi pajak tangguhan oleh CV Lanogan Sumatera Express dari perspektif pengguna laporan keuangan, dengan mengacu pada ketentuan PSAK 46. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan melalui penyebaran kuesioner tertutup dan terbuka kepada responden dari divisi akuntansi, keuangan, serta pengguna eksternal laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pengungkapan pajak tangguhan memperoleh skor rerata di atas 4, dengan nilai tertinggi pada indikator transparansi pengakuan aset pajak tangguhan oleh manajemen (4,7). Temuan ini mencerminkan bahwa pengungkapan telah memenuhi unsur kelengkapan, keandalan, dan relevansi informasi sesuai PSAK 46. Analisis terhadap pertanyaan terbuka juga mengungkapkan bahwa informasi pajak tangguhan dinilai bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek penyajian visual dan naratif untuk memperjelas pemanfaatan informasi.

Penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah dan praktis melalui pendekatan evaluatif berbasis persepsi pengguna, serta menyoroti kebutuhan akan panduan pelengkap dan peningkatan komunikasi laporan keuangan pada entitas non-publik. Dengan demikian, pengungkapan pajak tangguhan tidak hanya dinilai dari kepatuhan formal terhadap standar, tetapi juga dari efektivitasnya dalam mendukung keputusan ekonomi para pemangku kepentingan.

Kata kunci : *pajak tangguhan, PSAK 46, pengungkapan informasi pajak, laporan keuangan*

1. Pendahuluan

Dalam praktik akuntansi, pajak tangguhan merupakan salah satu elemen penting yang mencerminkan perbedaan temporer antara laba menurut laporan keuangan komersial dan laba menurut perhitungan fiskal (Maihendra et al., 2024). Perbedaan ini menciptakan kebutuhan akan pengakuan aset maupun liabilitas pajak tangguhan. Standar yang mengatur hal ini di Indonesia adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 (Devitasari, 2022), yang memberikan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pajak tangguhan dalam laporan keuangan entitas. PSAK 46 tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memainkan peran kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam kaitannya dengan kewajiban pajaknya. Di sisi lain, pengguna laporan keuangan seperti investor,

kreditor, dan regulator sangat bergantung pada kualitas informasi yang disajikan, termasuk informasi pajak tangguhan, untuk melakukan analisis dan pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Oleh karena itu, efektivitas pengungkapan pajak tangguhan menjadi isu penting dalam penyajian laporan keuangan yang andal (Aset et al., 2025).

Namun, dalam kenyataannya, implementasi PSAK 46 di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa entitas belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pengungkapan yang diwajibkan, baik dalam aspek kelengkapan, kejelasan, maupun keterandalan informasi yang disajikan (Hamdi & Utami, 2024). Salah satu contohnya adalah CV Lanogan Sumatera Express, sebuah perusahaan swasta berskala menengah yang laporan keuangannya menjadi objek perhatian dalam studi ini. Masih terdapat keraguan mengenai apakah pengungkapan informasi pajak tangguhan yang disampaikan oleh perusahaan tersebut telah sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku dan apakah informasi tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh para pengguna laporan dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas pengungkapan informasi pajak tangguhan oleh CV Lanogan Sumatera Express berdasarkan ketentuan PSAK 46. Penelitian ini juga ingin memahami persepsi pengguna laporan keuangan terhadap informasi pajak tangguhan yang disajikan, mencakup aspek relevansi, keandalan, dan kelengkapan informasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan perusahaan dalam penyajian informasi pajak tangguhan agar lebih informatif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan.

Dalam kajian pustaka yang ada, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis implementasi PSAK 46 atau tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Belum banyak studi yang menggali bagaimana pengguna laporan keuangan memaknai dan menilai informasi pajak tangguhan yang disajikan. Selain itu, kajian mendalam mengenai entitas non-publik seperti CV Lanogan Sumatera Express juga relatif masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam literatur yang perlu diisi untuk memahami lebih jauh efektivitas informasi pajak dalam konteks praktis.

Penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah dan praktis yang signifikan. Dari sisi akademik, penelitian ini mengungkap perspektif pengguna laporan keuangan, sebuah pendekatan yang relatif belum banyak diangkat dalam studi akuntansi pajak tangguhan. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengungkapan informasi pajak serta bagi regulator dan auditor dalam mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas pelaporan pajak. Di tengah tuntutan terhadap transparansi fiskal dan peningkatan kualitas informasi keuangan, penelitian ini menjadi relevan dan strategis dalam mendorong akuntabilitas entitas di Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan informasi, transparansi dalam pelaporan pajak menjadi salah satu indikator tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pengungkapan informasi pajak tangguhan yang memadai tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memberikan sinyal positif kepada pasar dan pemangku kepentingan bahwa perusahaan memiliki komitmen terhadap pelaporan keuangan yang jujur dan akurat (Tambunan & Saragih, 2024). Dalam konteks ini, PSAK 46 menjadi landasan penting yang tidak boleh hanya dipatuhi secara formal, tetapi juga perlu dievaluasi efektivitasnya dari sisi praktis dan perseptual.

Dalam studi ini, perhatian utama diarahkan pada bagaimana pengguna laporan keuangan — khususnya investor potensial, kreditor, dan analis — memaknai

informasi pajak tangguhan yang diungkapkan oleh CV Lanogan Sumatera Express. Melalui pendekatan studi kasus yang bersifat eksploratif, penelitian ini menggali persepsi pengguna secara langsung terhadap informasi yang disediakan dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat pengguna eksternal tidak memiliki akses terhadap informasi internal perusahaan, sehingga sangat bergantung pada kualitas penyajian laporan keuangan sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menilai kinerja dan risiko perusahaan. Evaluasi ini diharapkan dapat mengungkap apakah informasi pajak tangguhan yang disampaikan telah memenuhi kebutuhan pengguna dari sisi kelengkapan, keterpahaman, dan kegunaan dalam pengambilan keputusan.

Keunikan dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, penggunaan pendekatan berbasis persepsi pengguna laporan keuangan terhadap pengungkapan informasi pajak tangguhan belum banyak diangkat dalam literatur sebelumnya, terutama di konteks Indonesia. Kedua, fokus pada entitas skala menengah non-publik seperti CV Lanogan memberikan kontribusi terhadap literatur yang selama ini didominasi oleh penelitian pada perusahaan terbuka. Penelitian ini juga memberikan justifikasi praktis bahwa pemahaman terhadap efektivitas pengungkapan tidak dapat hanya dinilai dari sisi pemenuhan regulasi, tetapi juga dari dampaknya terhadap keputusan ekonomi para pengguna laporan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan literatur akademik dalam bidang akuntansi pajak, tetapi juga memberikan masukan yang relevan bagi penyusun laporan keuangan, auditor, serta pembuat kebijakan dan standar akuntansi. Melalui pemahaman yang lebih utuh terhadap bagaimana pengguna menafsirkan informasi pajak tangguhan, perusahaan dapat memperbaiki penyajian laporan mereka sehingga lebih bernilai dan berdaya guna. Penelitian ini juga menjadi pijakan awal bagi studi-studi selanjutnya yang ingin menggali hubungan antara efektivitas pengungkapan pajak dan kualitas pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal perusahaan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif evaluatif, yang bertujuan untuk menilai efektivitas pengungkapan informasi pajak tangguhan sesuai dengan ketentuan PSAK 46 berdasarkan persepsi para pengguna laporan keuangan (Aset Pajak Tangguhan et al., 2024). Desain ini dipilih karena mampu mengukur tingkat efektivitas pengungkapan melalui persepsi yang dapat dikalkulasi secara statistik berdasarkan hasil kuesioner terstruktur.

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini terdiri atas pihak-pihak yang memiliki peran aktif dalam proses penyusunan dan penggunaan laporan keuangan di lingkungan CV Lanogan Sumatera Express. Secara khusus, populasi penelitian mencakup:

1. Staf dan manajer bagian akuntansi dan keuangan;
2. Auditor internal perusahaan;
3. Pengguna eksternal laporan keuangan seperti mitra usaha, investor lokal, dan perwakilan lembaga keuangan yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan.

Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yakni memilih responden yang secara langsung terlibat dalam membaca, memahami, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi dalam laporan keuangan, terutama yang berkaitan dengan pengungkapan pajak tangguhan.

2.2 Prosedur Penelitian

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap pertama adalah penyusunan instrumen kuesioner yang terdiri atas dua bagian: (1) pertanyaan tertutup dengan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap aspek efektivitas pengungkapan pajak tangguhan, dan (2) pertanyaan terbuka untuk menggali opini atau masukan responden secara kualitatif. Instrumen tersebut kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan secara luas.

Setelah pengumpulan data, dilakukan proses **pengolahan data** yang terdiri atas beberapa langkah berikut:

1. **Coding:** Jawaban terbuka dari kuesioner dikonversi menjadi data kuantitatif melalui teknik pengkodean, dengan mengkategorikan opini responden ke dalam tema-tema tertentu seperti “transparansi,” “kelengkapan,” dan “keterpahaman.”
2. **Cleaning Data:** Data hasil entri diperiksa untuk menghindari kesalahan input, data duplikat, atau isian yang tidak lengkap, guna memastikan akurasi hasil analisis.
3. **Tabulasi:** Data yang telah dibersihkan kemudian ditabulasi ke dalam perangkat lunak statistik, seperti SPSS atau Excel, dalam bentuk distribusi frekuensi, tabulasi silang, dan rekapitulasi skor persepsi.

2.3 Integrasi PSAK 46 dalam Penelitian

Integrasi PSAK 46 dalam penelitian ini dilakukan melalui identifikasi elemen-elemen wajib pengungkapan informasi pajak tangguhan sebagaimana yang tercantum dalam standar tersebut. Elemen-elemen seperti rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan, rekonsiliasi beban pajak, serta pengungkapan asumsi fiskal utama dijadikan acuan utama dalam penyusunan indikator penilaian pada

instrumen kuesioner. Setiap responden diminta memberikan penilaian sejauh mana elemen-elemen tersebut diungkapkan secara efektif dalam laporan keuangan CV Lanogan.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden yang telah ditentukan. Teknik ini dipilih karena efisien dalam mengumpulkan data dari sejumlah responden sekaligus dan mampu memberikan hasil kuantitatif yang dapat dianalisis secara statistik. Selain itu, data sekunder berupa dokumen laporan keuangan perusahaan dan kebijakan akuntansi terkait PSAK 46 turut dijadikan bahan pendukung.

2.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji statistik inferensial, khususnya uji deskriptif statistik untuk menggambarkan tren persepsi pengguna, serta uji uji-t dan ANOVA apabila diperlukan untuk membandingkan persepsi antara kelompok responden yang berbeda. Uji tersebut digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan persepsi signifikan terhadap efektivitas pengungkapan informasi pajak tangguhan berdasarkan latar belakang atau posisi responden. Semua hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan interpretasi naratif.

Berdasarkan PSAK 46 (Revisi 2019)(Prasetyo, 2025), beberapa elemen wajib yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait pajak tangguhan meliputi:

1. Rincian jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan, untuk setiap periode pelaporan.
2. Penjelasan rekonsiliasi antara beban pajak dan laba akuntansi dikalikan tarif pajak, yang menunjukkan penyebab utama perbedaan.
3. Pengungkapan tarif pajak yang berlaku atau yang digunakan dalam pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan.
4. Penjelasan mengenai perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang berpengaruh pada nilai pajak tangguhan.
5. Pengungkapan nilai dan masa berlaku rugi fiskal yang belum digunakan yang menjadi dasar pengakuan aset pajak tangguhan.
6. Informasi mengenai penyisihan pajak tangguhan untuk perbedaan temporer signifikan, baik kenaikan maupun penurunan.
7. Transparansi atas estimasi manajemen dalam menentukan kemungkinan pemanfaatan aset pajak tangguhan di masa depan.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk mengevaluasi persepsi pengguna laporan keuangan terhadap efektivitas pengungkapan informasi pajak tangguhan sesuai PSAK 46. Instrumen kuesioner yang digunakan

terdiri dari sepuluh pernyataan tertutup dengan skala Likert 1–5, serta dua pertanyaan terbuka yang bersifat opsional. Responden terdiri dari bagian akuntansi, keuangan, serta pihak-pihak eksternal yang menggunakan laporan keuangan CV Lanogan dalam pengambilan keputusan.

Hasil tabulasi data menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan skor tinggi terhadap hampir seluruh indikator pengungkapan pajak tangguhan. Rata-rata skor tertinggi diperoleh dari pernyataan ke-6, yaitu “Terdapat penjelasan mengenai alasan pengakuan atau tidak diakuinya aset pajak tangguhan tertentu oleh manajemen”, dengan rerata skor sebesar 4,7. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan kebijakan manajerial dalam pengungkapan informasi pajak tangguhan dinilai sangat baik oleh para pengguna laporan. Disusul oleh pernyataan ke-1, ke-4, dan ke-9, yang masing-masing memiliki rata-rata skor 4,6, mengindikasikan bahwa informasi terkait jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan, perubahan kebijakan perpajakan, serta proyeksi pemanfaatan aset pajak tangguhan telah diungkapkan dengan memadai.

Sebaliknya, skor yang sedikit lebih rendah ditemukan pada pernyataan ke-2 dan ke-5, yaitu mengenai pemahaman terhadap rekonsiliasi beban pajak dengan laba akuntansi, serta pengungkapan rugi fiskal yang belum digunakan, yang masing-masing memiliki rerata 4,3. Meskipun demikian, skor tersebut tetap berada pada kategori tinggi, yang menunjukkan persepsi positif secara umum. Tidak terdapat skor di bawah 4, dan seluruh pernyataan memiliki tren skor yang konsisten mendekati nilai maksimal, kecuali pernyataan ke-10 yang belum dianalisis lebih lanjut karena belum diperoleh data respon.

Secara substansial, hasil ini mencerminkan bahwa pengungkapan informasi pajak tangguhan oleh CV Lanogan telah memenuhi sebagian besar elemen pengungkapan sesuai PSAK 46. Aspek kelengkapan informasi, transparansi asumsi manajemen, serta keterbacaan tarif dan regulasi pajak dinilai memadai oleh para pengguna. Elemen-elemen utama PSAK 46 yang mencakup rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan, rekonsiliasi pajak, tarif pajak yang digunakan, serta perubahan aturan perpajakan telah disampaikan dengan jelas. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa pengungkapan informasi pajak tangguhan oleh CV Lanogan tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga efektif dari sudut pandang pengguna.

Selain data kuantitatif, hasil analisis terhadap jawaban pertanyaan terbuka juga memberikan wawasan penting. Sebagian besar responden menyatakan bahwa informasi pajak tangguhan yang disajikan sudah cukup jelas, membantu mereka dalam memahami risiko fiskal dan posisi pajak perusahaan. Namun, terdapat saran dari beberapa responden agar perusahaan menyertakan narasi interpretatif atau visualisasi tambahan (seperti grafik) dalam laporan untuk memperjelas komponen-komponen pajak

tangguhan dan perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konten sudah cukup memadai, dari sisi format dan penyajian masih terdapat ruang untuk penyempurnaan.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi praktik akuntansi dan tata kelola perusahaan. Pertama, hasil ini memperkuat peran PSAK 46 sebagai pedoman penting dalam penyajian informasi pajak yang berkualitas. Kedua, keterlibatan manajemen dalam menyampaikan informasi yang relevan dan dapat diverifikasi menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya pengungkapan yang bertanggung jawab. Ketiga, dari perspektif pengguna, informasi pajak tangguhan menjadi komponen strategis dalam menilai keberlanjutan fiskal perusahaan dan risiko perpajakan yang mungkin timbul.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan informasi pajak tangguhan oleh CV Lanogan telah efektif dan memenuhi harapan pengguna laporan keuangan, baik dari segi isi maupun fungsinya sebagai dasar pengambilan keputusan. Meski demikian, peningkatan pada aspek visualisasi dan narasi tetap disarankan untuk meningkatkan daya guna informasi tersebut bagi berbagai kalangan pengguna.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

1. Pengungkapan informasi pajak tangguhan oleh CV Lanogan secara umum dinilai efektif oleh pengguna laporan keuangan, dengan rata-rata skor persepsi berada di atas 4 dari skala Likert 5. Hal ini mencerminkan bahwa penyajian informasi telah sesuai dengan prinsip keterbukaan dan relevansi sebagaimana diatur dalam PSAK 46.
2. Elemen-elemen penting dalam PSAK 46 seperti rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan, rekonsiliasi beban pajak, dan perubahan peraturan perpajakan telah diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan CV Lanogan. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa perusahaan memiliki kepatuhan yang baik terhadap standar akuntansi yang berlaku.
3. Pengguna laporan keuangan, baik dari pihak internal maupun eksternal, menyatakan bahwa informasi pajak tangguhan membantu mereka dalam mengevaluasi posisi keuangan dan risiko fiskal perusahaan. Ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi juga memiliki nilai manfaat substantif.
4. Meskipun secara umum kualitas pengungkapan dinilai baik, masih terdapat kebutuhan akan penyajian informasi yang lebih komunikatif, seperti visualisasi data atau penjelasan naratif atas perubahan signifikan, agar laporan lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan pengguna.

4.2 Saran

1. CV Lanogan disarankan untuk menambahkan elemen visual dan naratif dalam laporan keuangannya, terutama untuk menjelaskan fluktuasi nilai pajak tangguhan dan asumsi fiskal yang digunakan, guna meningkatkan pemahaman pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis akuntansi.
2. Perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi berkala atas efektivitas pengungkapan pajak tangguhan, dengan melibatkan umpan balik dari pengguna laporan keuangan, agar penyajian informasi tetap relevan, akurat, dan adaptif terhadap perubahan regulasi.
3. Regulator dan penyusun standar akuntansi diharapkan memberikan panduan pelengkap berbasis studi kasus atau praktik terbaik (best practice), agar entitas non-publik seperti CV Lanogan memiliki rujukan teknis yang lebih aplikatif dalam mengimplementasikan PSAK 46 secara optimal.
4. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan cakupan perusahaan yang lebih luas dan metode kombinasi kualitatif-kuantitatif, agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengungkapan informasi pajak tangguhan di berbagai sektor industri.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aset, P., Tangguhan, P., Tangguhan, B. P., Perencanaan, D., Terhadap, P., Laba, M., Manufaktur, P., Dan, M., Yang, M., Rumapea, W., Fiqih, T., Hasibuan, H., Ayu, D., Sirait, P., Agus, J. H., Siregar, S., Baru, K., Medan Tembung, K., & Serdang, K. D. (2025). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Dunia Pendidikan*, 5(5), 2033–2049. <https://doi.org/10.55081/JURDIP.V5I5.3909>
- [2] Aset Pajak Tangguhan, P., Hutang dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Rani Cinta Anggraini, T., Sugiyarti, L., Studi Sarjana Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Pamulang, U., Tangerang Selatan, K., & Banten, P. (2024). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Tingkat Hutang dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 2(2), 972–982. <https://doi.org/10.57235/MANTAP.V2I2.3452>
- [3] Devitasari, L. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Journal of Tax and Business*, 3(1), 12–23. <https://doi.org/10.55336/JPB.V3I1.41>
- [4] Hamdi, H., & Utami, T. (2024). PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN, ASET PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1050–1068. <https://doi.org/10.62237/JNA.V1I3.129>
- [5] Maihendra, Y., Azmi, Z., & Armel, R. S. (2024). PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN SYSTEM E-FILING TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA TAMPAN PEKANBARU. *Journal Of Islamic Finance And Accounting Research*, 3(1 FEBRUARI), 77–90. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jafar/article/view/16605>
- [6] Prasetyo, H. D. (2025). Implementation of PSAK 46 in Deferred Tax Reporting and its impact on company profits. *Journal of Economics, Management, Accounting, Business, Educational, Technology, and Social Science*, 1(2), 38–43. <https://ijemabetsos.com/index.php/JEMABETSOS/article/view/35>
- [7] Tambunan, C. O., & Saragih, J. L. (2024). PENGARUH ASET PAJAK TANGGUHAN DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2022. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 20–35. <https://doi.org/10.54367/JRAK.V10I1.3520>